



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
7. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang meliputi kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan infeksi/penyakit.

8. Intervensi . . .

8. Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *stunting* yang mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dan peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
9. Aksi konvergensi pencegahan *stunting* merupakan sebuah instrumen atau pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama dalam upaya penurunan *stunting*.
10. Rembuk *Stunting* Tingkat Kelurahan merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Kelurahan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah Kelurahan dengan sektor/ lembaga non-pemerintah dan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi pencegahan dan penurunan *stunting* tingkat Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mencegah dan menurunkan *stunting* tingkat Kelurahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Ruang lingkup pencegahan dan penurunan *stunting* tingkat Kelurahan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sosialisasi;
- c. pendataan;
- d. pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan;

e. rembuk . . .

- e. rembuk *stunting* Kelurahan;
- f. penyiapan kader;
- g. peningkatan pelayanan;
- h. pemutakhiran data.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan pembangunan Kelurahan yang relevan mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* yang dapat dibiayai dengan dana pembangunan Kelurahan atau dengan sebutan lainnya, antara Kecamatan dan Kelurahan dengan Perangkat Daerah yang terkait agar tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penentuan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* tingkat Kelurahan dilaksanakan sesuai hasil Rembuk *Stunting* Kelurahan.
- (3) Penyusunan rencana program dan kegiatan memperhatikan rekomendasi hasil analisis situasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Kecamatan mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* ke dalam dokumen Rencana Kerja Kecamatan.
- (5) Kelurahan sebagai unit kerja Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pencegahan dan penurunan *stunting*.

Bagian Ketiga

Sosialisasi

Pasal 5

- (1) Sosialisasi dilaksanakan oleh Lurah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penurunan *stunting* serta untuk memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi, Lurah dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah, Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Pusat Kesehatan Masyarakat, Bidan Wilayah, Penyuluh Keluarga Berencana, Penyuluh Agama, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Bintara Pembina Masyarakat dan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Bagian Keempat

Pendataan

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan, Lurah melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran.
- (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. remaja putri;
 - b. pasangan calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui;
 - e. anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
- (3) Formulir pendataan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kelima

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*

Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan, Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.

(3) Tim . . .

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/ atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Kader Pembangunan Manusia dan/ atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sesuai kebutuhan.
- (5) Contoh Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Rembuk *Stunting*

Pasal 8

- (1) Rembuk *stunting* dilakukan Kelurahan dalam rangka pengendalian dan memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* secara bersama-sama antara pemerintah Kelurahan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat.
- (2) Materi utama dalam kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana program/kegiatan penurunan *stunting* yang akan dilakukan pada tahun berikutnya; dan
 - b. komitmen Kelurahan dan masyarakat terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencegahan dan penurunan *stunting* yang akan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kelurahan tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Penyiapan Kader

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan perlu penyiapan kader;
- (2) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Kader Pembangunan Manusia tingkat Kelurahan yang dipilih melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan Lurah.
- (3) Kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kader Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - b. Kader Posyandu;
 - c. Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan; dan
 - e. Kader lainnya yang terdapat di Kelurahan.
- (4) Kader Pembangunan Manusia tingkat Kelurahan mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan integrasi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kelurahan.

Bagian Kedelapan
Peningkatan Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Peningkatan pelayanan dalam rangka penurunan *stunting* tingkat Kelurahan dilaksanakan dengan melakukan intervensi penurunan *stunting*, meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Paragraf 2

Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 11

- (1) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian Makanan Tambahan pemulihan kepada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis;
 - b. Pemberian . . .

- b. Pemberian Tablet Tambah Darah kepada ibu hamil;
- c. Pemberian Makanan Tambahan kepada balita kurus;
- d. Peningkatan kehadiran Balita di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. Pemberian Tablet Tambah Darah kepada remaja putri.

Paragraf 3

Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 12

- (1) Intervensi Gizi sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. Penyelenggaraan kelas parenting bagi orang tua peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Pembiasaan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
 - c. Peningkatan atau membangun sarana dan prasarana Kelurahan sesuai kewenangan Kelurahan;
 - d. Peningkatan kapasitas aparat Kelurahan, Kader Pembangunan manusia, dan masyarakat.
- (2) Peningkatan atau membangun sarana dan prasarana Kelurahan sesuai kewenangan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan membangun atau meningkatkan sarana-prasarana jalan lingkungan, saluran air/drainase lingkungan, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- (3) Peningkatan kapasitas aparat Kelurahan, Kader Pembangunan Manusia dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengikutsertakan aparat, kader dan masyarakat pada sosialisasi/pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah di bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian . . .

Bagian Kesembilan
Pemutakhiran Data
Pasal 13

- (1) Pemutakhiran data *stunting* adalah kegiatan memperbaharui data *stunting* berdasarkan perkembangan pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (2) Pemutakhiran data *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan pencegahan *stunting* tahun berikutnya.
- (3) Pemutakhiran data dilakukan terhadap data sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

BAB III
PERAN KECAMATAN
Pasal 14

- (1) Camat bertindak selaku koordinator intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di wilayah kecamatan.
- (2) Camat memfasilitasi pertemuan antara aparat kecamatan, Kelurahan dan masyarakat untuk membahas perencanaan, dan kemajuan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kelurahan.
- (3) Dalam rangka kemajuan intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan, Camat memberi dukungan dan pendampingan dalam pelaksanaan pemantauan dan verifikasi data serta kegiatan lainnya di tingkat Kelurahan.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kelurahan dilakukan oleh lurah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pencegahan dan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota secara berjenjang melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi perencanaan setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

BAB . . .

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pencegahan dan penurunan *stunting* di tingkat Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal;
- d. Swadaya masyarakat; dan/atau
- e. Sumber dana lainn yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 7 September 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 7 September 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

E. DATA KELOMPOK SASARAN - ANAK BERUSIA 0 S/D 59 BULAN

KODE WILAYAH :


KELURAHAN :

KECAMATAN :

FORM KS-5

No. Urut	NOMOR KK	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK KEPALA KELUARGA	ALAMAT			NAMA	NIK	JENIS KELAMIN ()	
				NAMA JALAN/ GG.	RT	RW			Lk	Pr

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KELURAHAN

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN LURAH

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KELURAHAN

KOP KELURAHAN

LURAH ...

KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KELURAHAN ...

LURAH ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Tegal Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah ... tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64);
8. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 10 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 10);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor ... Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

a. Ketua : mengoordinasi anggota Tim dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan

b. Sekretaris : membantu Ketua Tim dalam mengadministrasi dokumen penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan

c. Anggota : mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kelurahan

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan ... dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus perpedoman pada peraturan perundang-undangan, lapor dan bertanggung jawab kepada Lurah

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal

LURAH ...,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH ...

NOMOR

TANGGAL

TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KELURAHAN ...

NO.	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN*
1.	Lurah ...	Ketua	
2.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ...	Sekretaris	
3.	Bidan Wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat ...	Anggota	...
4.	Tenaga Gizi Pusat Kesehatan Masyarakat ...	Anggota	...
5.	Tenaga Kesehatan Lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat ...	Anggota	...
6.	Penyuluh Keluarga Berencana ...	Anggota	...
7.	Petugas Lapangan Keluarga Berencana ...	Anggota	...
8.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan ...	Anggota	...
9.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ...	Anggota	...
10.	Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan ...	Anggota	...
11.	Ketua Rukun Warga ...	Anggota	...
	dst.	Anggota	...

LURAH ...,

.....

*Keterangan diisi dengan nama lengkap dan gelar

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO